



MODUL
PELATIHAN PEJABAT FUNGSIONAL PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN PERTAMA

METODE DAN TEKNIK
PENELITIAN KEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
TAHUN 2019

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Drs. Tatan Rahmawan, MSi.

Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
Pertama

Metode dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan/ oleh Drs.Tatan
Rahmawan, MSi.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM –
Depok, 2019.

vi, 78 hlm; 15 x 21 cm

ISBN : 978 – 602 – 0000 – 00 – 3

Diterbitkan oleh :

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan Raya Gandul – Cinere, Depok 16512
Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama telah selesai disusun. Modul ini disusun untuk bahan pembelajaran Calon Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengikuti pelatihan tingkat dasar untuk memperoleh kompetensi dan keterampilan tentang tugas, fungsi, dan peran Pembimbing Kemasyarakatan.

Modul ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi peserta dan pengajar dalam proses pembelajaran. Selain itu, sekaligus sebagai sarana penyamaan persepsi antar para Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama ini dari awal sampai akhir. Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi pengguna, khususnya peserta dan pengajar Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama.

Jakarta, Desember 2018

Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Fungsional dan HAM,



Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H.

**BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Manfaat Modul	3
D. Hasil Belajar	3
E. Indikator Hasil Belajar	4
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
G. Waktu / Jam Pembelajaran	5
H. Metode Pembelajaran	5
I. Media	5
J. Petunjuk Penggunaan Modul	6
 BAB II PENGANTAR PENELITIAN SOSIAL	 9
A. Pengertian Penelitian	9
B. Data	11
C. Tahapan Penelitian	14
D. Pengertian Penelitian Sosial	16
E. Karakteristik Penelitian Sosial	18
F. Ciri Ciri Penelitian Sosial	20

G. Sikap Ilmiah Peneliti Sosial	20
H. Latihan	22
I. Rangkuman	22
J. Evaluasi	23
 BAB III METODE PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS)	25
A. Pengertian dan Fungsi Litmas	25
B. Metode Pendekatan Penelitian dalam Litmas ...	26
C. Data dan Informasi dalam Litmas.....	27
D. Metode Pengumpulan Data dan Informasi	29
E. Metode Analisis Data dalam Litmas	31
F. Pedoman Penyusunan Rekomendasi Litmas ..	33
G. Jenis-Jenis Litmas	60
H. Ruang Lingkup Laporan Litmas.....	64
I. Latihan	67
J. Rangkuman.....	68
K. Evaluasi	69
 BAB IV PENUTUP.....	73
A. Simpulan	73
B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	74
 KUNCI JAWABAN	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (pasal 1 UU RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Terwujudnya Sistem Pemasyarakatan adalah melalui pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sedangkan untuk pembimbingan dilakukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas), pada setiap proses pentahapan pembinaan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Berdasarkan pasal 10 ayat (5) PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP Warga Binaan Pemasyarakatan dimana disebutkan “ **Dalam sidang TPP Kepala Lapas wajib memperhatikan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)** “. Dengan demikian, Prosedur penyertaan

Litmas pada setiap proses pentahapan pembinaan WBP mengisyaratkan bahwa Litmas tersebut sangat diperlukan guna mendapatkan data informasi dan rekomendasi yang ada di dalamnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pemberlakuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengamanatkan peran penting Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan antara lain dalam melakukan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam SPPA, Litmas menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap keputusan keputusan yang diambil dalam penyelesaian setiap perkara Anak. Demi mencapai tujuan pelaksanaan SPPA yaitu kepentingan terbaik bagi Anak, maka diperlukan Litmas yang berkualitas dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan ilmiah.

Memperhatikan hal-hal yang telah disampaikan, maka diperlukan PK yang memiliki kompetensi yang memadai dalam hal melaksanakan Litmas. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi PK dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu mata Diklat yang mendukung pelaksanaan Diklat tersebut adalah Metode dan Teknik Litmas.–Oleh karena itu perlu disusun modul tentang Metode dan Teknik Litmas, sebagai bahan pembelajaran dalam penyelenggaraan diklat bagi PK.

B. Deskripsi Singkat

Modul Metode dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan merupakan modul pengetahuan dasar bagi Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya. Modul ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang meliputi pendahuluan, pengantar penelitian sosial, metode penelitian Kemasyarakatan, dan penutup.

C. Manfaat Modul

Modul ini sebagai sarana bagi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan metode dan teknik penelitian kemasyarakatan. Hal tersebut sangat penting agar pada peserta diklat pada saatnya nanti sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan penelitian kemasyarakatan sesuai dengan jenjang jabatannya.

D. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran yang terkait dengan modul Metode dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan peserta pendidikan dan pelatihan mampu melaksanakan penelitian kemasyarakatan.

E. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran yang terkait dengan modul Metode dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan peserta pendidikan dan pelatihan mampu :

1. Menjelaskan tentang penelitian sosial;
2. Menjelaskan tentang metode penelitian kemasyarakatan.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Salah satu indicator modul yang baik adalah kejelasan materi yang menjadi bahasan dalam modul tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, hal-hal yang dibahas dalam modul ini dibagi kedalam beberapa bagian sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Materi pokok tentang : Pengantar Penelitian Sosial

Bab ini membahas beberapa sub materi pokok yang meliputi pengertian penelitian, pengertian penelitian sosial, karakteristik penelitian sosial, ciri-ciri penelitian sosial, sikap ilmiah peneliti sosial, dan data.

3. Bab III Materi pokok tentang : Metode dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan

Bab ini membahas beberapa sub materi pokok yang meliputi Fungsi Penelitian Kemasyarakatan, etode

Pendekatan Penelitian Kemasyarakatan, Data dan Informasi dalam Litmas, Metode Pengumpulan Data/ Informasi, Metode Analisis, Pedoman penyusunan Rekomendasi penelitian kemasyarakatan, jenis-jenis litmas dan ruang lingkup laporan penelitian kemasyarakatan.

4. Bab IV Penutup

G. Waktu / Jam Pembelajaran

Waktu / jam pembelajaran yang dibutuhkan untuk menyampaikan seluruh materi yang terdapat di dalam modul ini adalah selama 5 (lima) jam latihan. Satu jam latihan setara dengan 45 (empat puluh) lima menit.

H. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi yang terdapat di dalam modul ini dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab dan studi kasus sebagai bahan latihan di dalam kelas.

I. Media

Media yang dibutuhkan dalam penyampaian materi dalam modul ini antara lain adalah computer / laptop, infokus, layar, pengeras suara/sound system, spidol, *white board*, dan flipchart.

J. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk ini merupakan hal yang dapat mendukung peserta diklat dalam upaya memahami isi modul ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perhatikan dan ikuti petunjuk penggunaan modul sebagai berikut :

1. Baca modul ini sebelum pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas;
2. Baca keseluruhan isi modul ini setiap bab secara bertahap dan berulang-ulang agar dapat memahami isi modul ini sehingga hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai;
3. Kerjakan setiap soal yang terdapat dalam latihan maupun evaluasi dalam modul ini;
4. Pelajari dan pahami pula modul tentang dasar-dasar bimbingan kemasyarakatan khususnya bab tentang penelitian kemasyarakatan;
5. Baca dan pahami berbagai regulasi teknis yang terkait dengan penelitian kemasyarakatan, antara lain adalah:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pemasayarakatan Nomor: PAS-122.PK.01.05.02 Tahun 2016 Tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan;
 - b. Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor Pas6.PK.01.05.02

- 572 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan;
- c. Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor : PAS6.PK.01.05.02-573 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan.

Seluruh regulasi tersebut dapat dilihat pada website dengan alamat : www.ipkemindo.com.

BPSDM HUKUM DAN HUMANISASI
FUNGSIONAL DAN HUMANISASI

**BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM**

BAB II

PENGANTAR PENELITIAN SOSIAL

Indikator hasil belajar :

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pendidikan dan pelatihan dapat menjelaskan tentang pengertian penelitian, data, tahapan penelitian, pengertian penelitian sosial, karakteristik penelitian sosial, ciri-ciri penelitian sosial, sikap ilmiah peneliti sosial,

A. Pengertian Penelitian

Sebelum memahami tentang penelitian sosial, kita coba pahami terlebih dahulu tentang konsep penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan suatu istilah ataupun konsep yang sering kali kita dengar, namun demikian tidak semua orang paham terhadap makna atas konsep penelitian tersebut. Pengertian penelitian dapat berbeda bagi subyek yang berbeda. Namun demikian, dari berbagai perbedaan pengertian tersebut dapat diambil beberapa kesepakatan yang terkait dengan pengertian penelitian dimaksud. Dari beberapa literatur yang mendefinisikan penelitian, maka dapat disepakati bahwa penelitian dapat diartikan sebagai satu proses penyelidikan, sistematis dan metodis, penelitian sebagai solusi atas suatu masalah dan meningkatkan pengetahuan. Penelitian sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan metodis, dipastikan bukanlah

sebagai kegiatan yang sia-sia yang tanpa arah dan tujuan. Penelitian juga dimaknai sebagai kegiatan ilmiah, yang memiliki karakteristik kerja ilmiah pula antara lain : bertujuan, sistematis, terkendali, objektif, dan tahan uji. Memperhatikan karakteristik kerja ilmiah dari suatu penelitian khususnya sebagai suatu kegiatan yang bertujuan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Meninjau ulang dan mensitensiskan pengetahuan yang ada;
2. Menyelidiki beberapa masalah atau situasi yang ada;
3. Menyediakan solusi bagi suatu masalah;
4. Menyelidiki atau menggali dan menganalisis beberapa isu umum;
5. Membangun atau menciptakan suatu prosedur atau sistem baru;
6. Menjelaskan satu fenomena baru;
7. Menghasilkan pengetahuan baru;
8. Suatu kombinasi dari hal-hal di atas.

Berdasarkan atas uraian dan penjelasan di atas, maka apapun jenis ataupun bentuk penelitian yang dilakukan oleh siapapun akan memiliki tujuan sebagaimana yang telah disampaikan.

B. Data

Data merupakan istilah / konsep yang selalu menyertai kegiatan penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang hasilnya harus dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban atas suatu penelitian akan sangat dipengaruhi data yang dikumpulkan. Pengolahan data merupakan kegiatan pokok dan penting untuk mencapai tujuan atas penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang penting bagi peneliti mengetahui dan memahami tentang data tersebut untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan penelitian yang dilakukannya.

1. Pengertian data

Pada dasarnya data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh baru menjadi suatu anggapan atau fakta karena belum diolah lebih lanjut. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat aktifitas mengolah data. Setelah diolah melalui suatu penelitian atau percobaan maka suatu data dapat menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti suatu database, informasi atau bahkan solusi untuk masalah tertentu. Dari segi bahasa, kata “data” diambil dari kata “datum” yang dalam bahasa romawi diartikan sebagai sesuatu yang diberikan. Oleh karena itu definisi data sesungguhnya adalah diberikan, bukan memberikan.

2. Fungsi data

Memahami definisi data akan menunjang untuk memahami fungsi data itu sendiri. Istilah data tidak hanya dikenal dalam kegiatan penelitian, namun dalam hampir seluruh aspek kehidupan kita membutuhkan apa yang disebut dengan data. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa data tersebut memiliki suatu fungsi penting dalam kehidupan. Beberapa fungsi dari data tersebut adalah :

- a. Membuat keputusan terbaik dalam memecahkan masalah;
- b. Dasar suatu perencanaan atau penelitian;
- c. Acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan;
- d. Bahan evaluasi.

3. Jenis-jenis data

a. Berdasarkan sumbernya

1). Data primer

Data primer sering disebut juga sebagai data asli. Data ini diperoleh dari sumber-sumber tertentu yang didapat objek penelitian

2). Data sekunder

Data sekunder sering pula disebut sebagai data tambahan. Data ini biasanya diperoleh dari sumber-sumber terdahulu seperti buku, jurnal dan lain-lain.

b. Berdasarkan sifat-sifatnya

1). Data kualitatif

Biasanya banyak dijumpai dalam bentuk pernyataan verbal, gambar atau bahkan symbol.

2). Data kuantitatif

Data ini lebih mengarah kepada pernyataan secara terbilang atau angka

c. Berdasarkan waktu pengambilannya

1). Data berkala

Data ini merupakan data yang dikumpulkan secara teratur dan berulang pada periode tertentu. Data seperti ini sering dijumpai dalam kegiatan survey penduduk, data kebutuhan penduduk dalam setahun terakhir.

2). *Data cross section*

Data ini merupakan data yang terkumpul pada waktu tertentu seperti data hasil ujian siswa yang diperoleh setelah ujian selesai dilaksanakan.

C. Tahapan Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan suatu proses memperoleh atau mendapatkan suatu pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti agar penelitian tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Tahapan penelitian tersebut yaitu:

1. Tahap perencanaan
 - a. Identifikasi masalah
Peneliti menentukan / mencari masalah yang akan diteliti
 - b. Merumuskan masalah
Membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti. Buatlah secara operasional dan membuat batasan-batasan masalahnya terutama dalam menentukan ruang lingkup masalah yang diteliti.
 - c. Mengadakan studi pendahuluan
Bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal itu dimaksudkan agar dapat diketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut baik secara teoritis maupun praktis.

- d. Merumuskan hipotesis
Dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian di lapangan.
 - e. Menentukan sampel penelitian
Menentukan objek yang akan diteliti
 - f. Menyusun rencana penelitian
Dijadikan sebagai pedoman selama melaksanakan penelitian.
2. Tahap pelaksanaan penelitian
- a. Pengumpulan data
Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan penelitian. Data yang terkumpul menjadi bahan yang akan dianalisis sebagai upaya memecahkan masalah.
 - b. Analisis data
Pengolahan data atau analisis dilakukan setelah data yang dibutuhkan terkumpul secara lengkap. Pengertian analisis data menurut Bogdan sebagaimana dikutip oleh Nora Sunaryo Putri adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis Salah satu langkah penting dalam

penelitian agar diperoleh temuan-temuan hasil penelitian yaitu analisis data. Dengan teknik-teknik yang tepat, analisis data akan menuntun kita ke arah temuan ilmiah. Data yang belum dianalisis masih merupakan data mentah. Data mentah tersebut akan memiliki arti bila dilakukan analisis dan ditafsirkan.

3. Laporan penelitian

Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari kegiatan penelitian. Laporan yang dibuat tersebut haruslah dipublikasikan atau dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bentuk dan sistematika laporan dapat berupa artikel ilmiah, laporan, skripsi, disertasi, dan lain-lain.

D. Pengertian Penelitian sosial

Penelitian sosial adalah penyelidikan tentang satu gejala sosial maupun hubungan antara dua atau lebih gejala sosial melalui aplikasi sistematis dari metode ilmiah. Penelitian sosial memiliki perhatian dengan pengumpulan data yang dapat membantu menjawab pertanyaan tentang berbagai aspek perihal fenomena sosial dan masyarakat yang kemudian dapat membantu kita memahami fenomena sosial dan masyarakat. Penelitian sosial adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk

menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik-praktik sosial. Istilah sosial menunjukkan pada hubungan-hubungan antara, dan di antara, orang-orang, kelompok-kelompok (seperti keluarga), institusi (sekolah, komunitas, organisasi, dan sebagainya), dan lingkungan yang lebih besar.

Penelitian sosial meliputi berbagai gejala sosial yang luas yang tidak hanya meneliti hubungan antar pribadi, tetapi juga antara individu dengan keluarganya, dengan struktur sosial informal, struktur sosial formal, serta masyarakat dan kebudayaan. Selain itu penelitian sosial juga meneliti hubungan-hubungan di dalam keluarga serta hubungan keluarga dengan struktur sosial informal, struktur sosial formal, masyarakat dan kebudayaan.

Terdapat dua alasan mengapa perlu dilakukan penelitian sosial, yaitu :

1. Penelitian sosial dimaksudkan untuk menumbuhkan keteraturan dalam berbagai hubungan sosial;
2. Penelitian sosial juga diadakan untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah sosial.

Alasan pertama bersifat konseptual dan teoritis, sedangkan alasan yang kedua bersifat pragmatis dan terapan. Penelitian sosial mengikuti atau menggunakan seperangkat peralatan untuk menggali petunjuk-petunjuk

penting yang terabaikan dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Dengan penelitian sosial juga kita dapat memperkirakan kejadian-kejadian masa lalu. Bukti-bukti ini dapat menolong kita memutuskan perumusan pemecahan masalah-masalah. Sebagai gambaran dapatlah dikemukakan bahwa penelitian sosial dapat memproyeksikan apa yang terjadi pada waktu yang akan datang, waktu ini atau mencatat apa yang telah terjadi di waktu lampau.

E. Karakteristik Penelitian Sosial

Secara umum penelitian sosial memiliki sejumlah karakteristik diantaranya yaitu :

1. Objek penelitian sosial adalah masyarakat berikut berbagai gejala sosial dan kenyataan sosial. Dalam hal ini, manusia tidak dilihat sebagai kenyataan fisik ataupun biologis, melainkan sebagai makhluk sosial dan pengalaman manusia selalu bermakna sosial.
2. Ilmu pengetahuan alam mempunyai “metode ilmiah” berdasarkan hasil percobaan dan atas penemuan fakta-fakta ilmiah. Sedangkan ilmu-ilmu sosial, bidangnya sangat berbeda dimana dalam memahami manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipersamakan dengan metode mempelajari atom, kelinci percobaan, ataupun bahan kimia lainnya.

3. Penelitian sosial sebagai kegiatan ilmiah berusaha menggali dan mengembangkan pengetahuan dari sumber-sumber primer untuk menemukan prinsip-prinsip, hukum-hukum, dalil-dalil, teori, maupun generalisasi yang berlaku umum mengenai gejala sosial yang diteliti.
4. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka penelitian sosial harus dilakukan terus menerus agar senantiasa mampu memberikan penjelasan yang tepat dan terandakan mengenai berbagai fenomena, gejala, dan masalah sosial.
5. Objek-objek penelitian sosial memiliki gejala yang multivariasi. Contohnya, pengamatan terhadap 10 orang pekerja yang sedang bergotong royong mungkin saja berbeda hasil dengan pengamatan terhadap 10 orang pekerja lain, walaupun berlangsung ditempat yang sama, pada waktu bersamaan, serta materi tugas kelompok yang sama pula.
6. Penelitian sosial menggunakan cara kerja dengan prosedur yang teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai proses yang memberi kemungkinan terbaik bagi tercapainya pengetahuan yang benar.
7. Penelitian sosial mendasarkan diri pada pengetahuan dan pengalaman yang selama ini telah dicapai serta

diterima kebenarannya. Dengan kata lain, penelitian sosial bukan suatu tindakan spekulatif.

F. Ciri-Ciri Penelitian Sosial

Sebagai kegiatan ilmiah penelitian sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sistematis, artinya bahasan tersusun secara teratur, berurutan menurut sistem.
2. Logis, artinya sesuai dengan logika, masuk akal, benar menurut penalaran.
3. Metodis, artinya berdasarkan metode yang kebenarannya diakui oleh penalaran.
4. Umum, artinya menggeneralisasi, meliputi keseluruhan dan tidak menyangkut yang khusus saja.
5. Akumulatif, artinya bertambah terus, makin berkembang, dinamis.

G. Sikap Ilmiah Peneliti Sosial

Seorang peneliti sosial yang baik seharusnya memiliki sejumlah dedikasi dan sikap ilmiah sebagai berikut :

1. *Objective, factual*, yakni peneliti haruslah bersikap obyektif dengan mengesampingkan keberpihakan

dan subyektifitas, dengan memisahkan pendapat pribadi dari fakta yang diperoleh di lapangan. Dalam tindakannya juga harus selalu didasarkan atas fakta dan temuan nyata.

2. *Open, fair, responsible*, dimana peneliti harus bersikap terbuka terhadap kritik, saran dan perbaikan dari berbagai kalangan. Peneliti juga mesti bersikap wajar, jujur dalam pekerjaannya, serta dapat mempertanggungjawabkan semua hasil penelitiannya secara ilmiah.
3. *Curious, wanting to know*, yakni peneliti harus mempunyai sikap selalu ingin tahu terutama mengenai masalah-masalah yang diteliti dan senantiasa haus akan pengetahuan-pengetahuan baru. Ini juga berarti bahwa peneliti adalah pribadi-pribadi yang peka terhadap informasi dan data.
4. *Inventive always*, yaitu peneliti harus memiliki daya cipta, kreatif, dan senang terhadap inovasi. Sikap-sikap tersebut selayaknya pula didukung oleh cara berpikir yang skeptis (selalu menanyakan bukti atau fakta yang mendukung suatu pernyataan}, analitis (menganalisis setiap persoalan yang dihadapi), kritis (didasari logika), jujur, dan terbuka terhadap kritik maupun masukan dari pihak-pihak lain.

H. Latihan

Bila Saudara ingin mengetahui tingkat ekonomi salah seorang peserta diklat lainnya, Saudara harus melakukan penggalian data kepada yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, lakukanlah wawancara dengan salah seorang peserta diklat lainnya, kemudian sebutkan/tuliskan data apa saja yang diperlukan agar Saudara dapat melakukan analisis sehingga dapat mengetahui tingkat ekonomi peserta diklat tersebut.

I. Rangkuman

Penelitian dilakukan karena adanya masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh pihak-pihak tertentu. Upaya pemecahan masalah / pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara ilmiah melalui pengumpulan dan pengolahan data. Sehubungan dengan hal tersebut, data menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Data yang terkumpul dalam penelitian tersebut menjadi bahan analisis yang berguna dalam proses pemecahan masalah. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian dilakukan melalui tahapan tertentu meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap pelaporan. Terdapat berbagai jenis penelitian, salah satunya adalah penelitian sosial. Penelitian sosial merupakan suatu penelitian yang terkait gejala-gejala sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Terlaksananya suatu penelitian sosial yang

baik, maka harus dapat beberapa hal yang terkait dengan penelitian sosial meliputi ciri-ciri penelitian sosial, karakteristik penelitian sosial, dan sikap peneliti sosial.

J. Evaluasi

Petunjuk : Pilihlah satu jawaban yang paling tepat di antara empat pilihan jawaban pada setiap pertanyaan berikut ini!

1. Terdapat beberapa tujuan dilakukannya suatu penelitian, berikut ini adalah salah satu tujuan penelitian tersebut....
 - a. Memudahkan dalam pekerjaan
 - b. Menyediakan solusi bagi suatu masalah
 - c. Mensosialisasikan pengetahuan
 - d. Melakukan konfirmasi terhadap informasi yang diterima
2. Berikut ini adalah beberapa ciri yang dimiliki oleh penelitian sosial, kecuali
 - a. Sistematis, artinya bahasan tersusun secara teratur, berurutan menurut sistem
 - b. Umum, artinya menggeneralisasi, meliputi keseluruhan dan tidak menyangkut
 - c. Strategis, artinya bahwa penelitian tersebut menguntungkan
 - d. Akumulatif, artinya bertambah terus, makin berkembang, dinamis

3. Terdapat dua alasan mengapa perlu dilakukan penelitian sosial, salah satu dari alasan tersebut adalah
 - a. Penelitian sosial relative lebih mudah dilaksanakan
 - b. Penelitian sosial dimaksudkan untuk menumbuhkan keteraturan dalam berbagai hubungan sosial
 - c. Penelitian sosial merupakan penelitian yang dapat mengetahui kebutuhan kebutuhan masyarakat
 - d. Penelitian sosial lebih merupakan penelitian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
4. Berikut ini adalah kegiatan yang termasuk pada tahap persiapan dalam penelitian, kecuali
 - a. Mengadakan studi pendahuluan
 - b. Menyusun hipotesis
 - c. Identifikasi masalah
 - d. Identifikasi kebutuhan penelitian
5. Dalam pelaksanaan penelitian terdapat berbagai jenis sumber data berdasarkan hal-hal tertentu. Berikut ini adalah jenis data berdasarkan sifatnya yaitu
 - a. Data primer
 - b. Data kualitatif
 - c. Data berkala
 - d. *Data cross section*

BAB III

METODE PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS)

Indikator hasil belajar :

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan tentang pengertian dan Fungsi Penelitian Kemasyarakatan, Metode Pendekatan Penelitian Kemasyarakatan, Data dan Informasi dalam Litmas, Metode Pengumpulan Data / Informasi, Metode Analisis data dalam litmas, Pedoman penyusunan Rekomendasi penelitian kemasyarakatan, jenis-jenis litmas dan ruang lingkup laporan penelitian kemasyarakatan.

A. Pengertian dan Fungsi Litmas

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan WBP yang dilaksanakan oleh Bapas. Litmas merupakan salah satu tugas dan fungsi PK yang memiliki fungsi penting dalam proses penegakan hukum sejak pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. Fungsi penting Litmas dalam proses penegakan hukum tersebut yaitu :

1. Fungsi normatif

Diartikan bahwa Litmas dilaksanakan hanya berfungsi sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi karena adanya keharusan yang ditentukan di dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Fungsi substantif

Diartikan bahwa Litmas berfungsi sebagai bahan pertimbangan / menentukan program perawatan tahanan, pembinaan WBP, pembimbingan klien, penyelesaian perkara pidana Anak, maupun pengambilan keputusan para pihak terkait lainnya.

B. Metode Pendekatan Litmas

Mengkaitkan antara subjek litmas dan fungsi litmas dengan karakteristik penelitian sosial dan alasan dilakukannya penelitian sosial, maka litmas termasuk kedalam jenis penelitian sosial. Selanjutnya, litmas yang digolongkan kedalam jenis penelitian sosial, dalam praktiknya menggunakan pendekatan *action research* (penelitian tindakan). Penelitian tindakan menurut Hesley sebagaimana dikutip oleh Yusmarni, disebutkan bahwa penelitian tindakan adalah bentuk intervensi skala kecil dalam hal berfungsinya dunia nyata ini, dan memeriksa dengan cermat apakah intervensi itu efektif atau tidak. Definisi tersebut sejalan dengan tujuan litmas yaitu membantu pelaksanaan proses peradilan pidana Anak, menentukan program perawatantahanan di Rumah

Tahanan Negara, menentukan program pembinaan nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan, dan menentukan program bimbingan di Balai Pemasyarakatan. Selanjutnya menurut Kurt Lewin sebagaimana dikutip oleh Chandra Hamzah, action research didefinisikan sebagai suatu kerangka penelitian pemecahan masalah, dimana terjadi kolaborasi antara peneliti dengan klien dalam mencapai tujuan. Penelitian tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pendekatan dan program baru guna memecahkan masalah yang muncul pada situasi yang actual. Penelitian ini memfokuskan pada masalah yang lokal (*local problem*) yang terjadi pada kondisi yang lokal (*local setting*) sehingga hasilnya tidak perlu untuk pengembangan ilmu.

C. Data dan Informasi dalam Litmas

Pada dasarnya suatu penelitian merupakan pengumpulan data dan informasi, pengolahan data dan informasi, serta analisis terhadap data dan informasi tersebut yang akan menghasilkan suatu kesimpulan sebagai bahan rekomendasi. Demikian pula halnya dengan litmas sebagai suatu penelitian. Data dan informasi apa saja yang diperlukan dalam litmas harus diketahui dan dipahami agar tujuan litmas dapat tercapai. Tidak semua data dan informasi yang ditemukan di lapangan dibutuhkan dalam litmas. Terdapat 3 (tiga) hal pokok terkait dengan data yang dibutuhkan dalam litmas yaitu :

1. Data dan informasi tentang klien
Yaitu data dan informasi yang terkait dengan pribadi klien seperti identitas, hubungan dengan orang tua / keluarga, hubungan dengan lingkungan sosial, riwayat hidup, potensi diri dan lain-lain.
2. Data dan informasi tentang orang tua / keluarga klien
Yaitu data dan informasi yang terkait dengan identitas orang tua / keluarga, pola asuh terhadap klien, hubungan dalam lingkungan keluarga, hubungan dengan lingkungan sosial, potensi keluarga, dan lain-lain.
3. Data dan informasi tentang kondisi lingkungan klien
Yaitu data dan informasi yang terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, budaya setempat, dan potensi yang ada di lingkungan.

Selain dari ketiga hal tersebut di atas, data yang dibutuhkan dalam litmas yaitu hasil asesmen terhadap klien. Hasil asesmen merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam litmas sebagai kelengkapan bahan analisis dalam pelaksanaan litmas. Oleh karena itu harus dipastikan apakah klien yang ditangani tersebut telah menjalani asesmen atau belum. Apapun itu bentuk/jenis hasil asesmen terhadap klien merupakan sumber informasi penting dalam pelaksanaan litmas. Bila telah dilakukan asesmen dalam bentuk/jenis apapun terhadap klien, maka

hal itu harus dijadikan kelengkapan bahan analisis dalam litmas.

Terkumpulnya data secara lengkap dalam litmas akan terkait erat dengan sumber data dan informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, sumber data dan informasi dalam litmas yaitu klien, petugas Lapas / Rutan (pejabat struktural, wali, asesor, dan pejabat lainnya yang menangani klien), aparat penegak hukum yang menangani klien, keluarga klien, dan masyarakat di sekitar klien (tempat tinggal klien, lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, dan aparat pemerintahan setempat).

D. Metode Pengumpulan Data dan Informasi dalam Litmas

Keberhasilan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam litmas sangat dipengaruhi oleh metode pengumpulan data yang dilakukan. Pada umumnya terdapat 3 (tiga) metode pengumpulan data dalam pelaksanaan litmas yaitu :

1. Metode wawancara

Kartini kartono mendefinisikan Wawancara sebagai suatu percakapan, Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. James P. Chaplin sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono mendefinisikan wawancara yaitu percakapan dengan bertatap muka dengan tujuan memperoleh informasi factual, untuk menaksir dan menilai kepribadian

individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling/ penyuluhan, atau terapeutis. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat wawancara yaitu:

- a. Mulai dengan pertanyaan mudah dan penyampaian informasi fakta.
- b. Hindari pertanyaan ganda / berulang-ulang
- c. Hindari pertanyaan bersifat pribadi sebelum *building rapport*
- d. Ulangi jawaban untuk klarifikasi
- e. Berikan kesan positif
- f. Kontrol emosi negative

2. Metode observasi

Teknik ini disebut juga dengan teknik pengamatan. Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses PK dalam melihat situasi penelitian. Tanpa harus menanyakan kepada sumber informasi, PK melalui pengamatan yang dilakukannya dapat memperoleh berbagai informasi tentang ruang (tempat), kegiatan, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Hasil pengamatan ini akan memperkaya informasi yang diperoleh dan dibutuhkan dalam litmas.

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan

yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Data yang dapat diperoleh melalui metode ini dalam litmas adalah dokumen tentang hasil asesmen terhadap klien, laporan perkembangan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, surat dakwaan, amar putusan, berita acara pemeriksaan, dan lain-lain.

E. Metode Analisis data dalam Litmas

Pengolahan data merupakan salah satu tahapan kegiatan dalam penelitian. Suatu penelitian tidak akan memiliki makna bahkan tidak akan mencapai tujuan bila tidak dilakukan pengolahan data. Salah satu mekanisme dalam tahapan pengolahan data yaitu analisis data. Demikian pula halnya dengan penelitian kemasyarakatan. Salah satu tahapan kegiatan dalam penelitian adalah Kegiatan utama dalam penelitian adalah pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Demikian pula halnya dalam

pelaksanaan litmas, analisis data menjadi bagian penting dalam proses pengolahan data. Analisis data dalam kegiatan litmas menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Kualitatif

Lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

2. Metode Deskriptif

Melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Kebanyakan pengolahan datanya didasarkan pada analisis persentase dan analisis kecenderungan.

F. Pedoman Penyusunan Rekomendasi Litmas

Fungsi substantif penelitian kemasyarakatan adalah suatu fungsi dimana hasil Litmas dijadikan para pihak sebagai bahan pertimbangan para pihak dalam proses penegakan hukum maupun proses pemasyarakatan. Oleh karena itu, Litmas harus dilakukan secara objektif sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah maupun peraturan perundang undangan yang berlaku. Bagian penting dari Litmas yang akan dijadikan pertimbangan oleh para pihak yang memerlukannya adalah rekomendasi. Pembimbing kemasyarakatan menyampaikan rekomendasi setelah dilakukan suatu analisis terhadap data dan informasi yang benar dan jelas. Melalui hasil analisis tersebut akan diperoleh fakta-fakta yang mendukung atas rekomendasi yang disampaikan oleh PK . Selanjutnya terdapat indikator-indikator tertentu yang dapat dijadikan pedoman oleh PK untuk menentukan rekomendasi dalam Litmas sesuai dengan tujuannya.

Penyusunan Rekomendasi Litmas Penanganan Perkara Anak.

1. Penyusunan Rekomendasi Diversi

Rekomendasi diversi harus memenuhi syarat sebagaimana diatur pada pasal Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu Tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam keadaan tertentu PK/APK dapat menyusun rekomendasi Diversi jika terdapat bukti obyektif dan data/fakta lain yang cukup.

- a. Penyusunan rekomendasi pengembalian kerugian dalam hal ada korban, indikator yang wajib dipertimbangkan adalah :
 - 1) Adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis, dalam hal ada korban.
 - 2) Orang tua/wali bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dinyatakan dengan surat pernyataan.
 - 3) Kondisi ekonomi orang tua / wali dinilai mampu.
 - 4) Kesanggupan anak, orang tua/wali untuk memenuhi kesepakatan diversi yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
 - 5) Orang tua / Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- b. Penyusunan Rekomendasi Rehabilitasi medis dan/atau psikososial, indikator yang wajib dipertimbangkan :
 - 1) Dalam hal terdapat korban, adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis.

- 2) Surat Keterangan dari pihak yang berkompeten yang merekomendasikan Anak untuk menjalani perawatan medis dan/ atau psikososial.
 - 3) Persetujuan dari pihak keluarga (orang tua/ wali).
 - 4) Orang tua / Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- c. Penyusunan Rekomendasi Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, indikator yang wajib dipertimbangkan:
- 1) Dalam hal terdapat korban, adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis.
 - 2) Kondisi orang tua / wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
 - 3) Kesanggupan Orang tua/wali untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dinyatakan dengan surat pernyataan.
 - 4) Adanya kepastian bahwa Anak akan tinggal bersama orang tua / wali yang dikuatkan dengan surat pernyataan.
 - 5) Lingkungan sosial, masyarakat, tempat tinggal orang tua / wali dinilai baik, kondusif,

- dan mendukung pengembalian Anak kepada orang tua / wali.
- 6) Orang tua / Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- d. Penyusunan Rekomendasi Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, indikator yang wajib dipertimbangkan :
- 1) Dalam hal terdapat korban, Adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis
 - 2) Kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak.
 - 3) Adanya kesiapan dan kesediaan lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang dikuatkan dengan surat rekomendasi dari lembaga tersebut
 - 4) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS dinilai sesuai dengan kebutuhan Anak dan mampu mengubah perilakunya menjadi lebih baik.
 - 5) Kondisi Anak dinilai mampu untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS.

- 8) Orang tua / Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- e. Penyusunan Rekomendasi Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan, indikator pokok yang harus dipertimbangkan adalah :
 - 1) Dalam hal terdapat korban, adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis
 - 2) Kondisi orang tua / wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
 - 3) Orang tua siap untuk meningkatkan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dikuatkan dengan surat pernyataan.
 - 4) Di lingkungan sekitar tempat tinggal Anak terdapat hal yang dinilai dapat dikerjakan Anak sebagai bentuk pelayanan masyarakat.
 - 5) Orang tua / Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.

2. Penyusunan Rekomendasi untuk proses Peradilan.

Penyusunan rekomendasi ini terjadi karena, perkara Anak tidak memenuhi syarat Diversi, dan karenanya penyusunan rekomendasi litmas dilakukan sesuai

standard yang telah ditentukan. Sedangkan penyusunan rekomendasi litmas untuk perkara Anak karena tidak terjadi kesepakatan diversi dilakukan berdasarkan standard ketentuan yang berlaku dilengkapi dengan Risalah Musyawarah diversi sesuai tingkat pemeriksaan baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan dan tingkat pengadilan.

a. Penyusunan Rekomendasi berupa **“Tindakan”**.

- 1) Anak dikembalikan kepada orang tua, indikator yang wajib dipertimbangkan :
 - a) Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan melakukan kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
 - e) Kesanggup orang tua/wali melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
 - f) Adanya kepastian bahwa Anak akan tinggal bersama orang tua wali yang dinyatakan dengan surat pernyataan.

- g) Masyarakat di sekitar tempat tinggal Anak mendukung pengembalian Anak kepada orang tua / wali Anak.
 - h) Lingkungan sosial tempat tinggal orang tua / wali dinilai baik dan kondusif bagi Anak.
 - i) Kesanggupan Orang tua / Wali dan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan.
- 2) Penyusunan Rekomendasi Penyerahan kepada seseorang atau lembaga, indikator yang wajib dipertimbangkan :
- a) Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Keberadaan orang tua / wali Anak tidak jelas atau kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak.

- e) Adanya pihak selain orang tua yang dinilai dekat dengan Anak, baik secara garis kekerabatan keluarga atau karena hal lainnya yang sanggup menerima Anak.
 - f) Kondisi pihak yang siap menerima Anak dinilai mampu melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
 - g) Lingkungan sosial pihak yang menerima Anak dinilai baik dan kondusif.
 - h) Kesanggupan seseorang, lembaga, dan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan rekomendasi.
- 3) Penyusunan Rekomendasi Perawatan di Rumah Sakit Jiwa, indikator yang wajib dipertimbangkan :
- a) Adanya Surat Keterangan dari pihak yang berkompeten (psikiater atau lembaga terkait) yang merekomendasikan Anak untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa.

- b) Adanya persetujuan dari pihak keluarga (orang tua / wali).
 - c) Orang tua/Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- 4) Penyusunan Rekomendasi Perawatan di LPKS, indikator yang wajib dipertimbangkan:
- a) Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak.
 - e) Adanya kesiapan dan kesediaan lembaga pendidikan atau LPKS yang dikuatkan dengan surat rekomendasi dari lembaga tersebut
 - f) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS dinilai sesuai dengan kebutuhan Anak dan mampu mengubah perilakunya menjadi lebih baik.

- g) Kondisi Anak dinilai mampu untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS.
 - h) Orang tua/Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- 5) Penyusunan Rekomendasi Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, indikator yang wajib dipertimbangkan :
- a) Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak.
 - e) Adanya kesiapan dan kesediaan sekolah atau lembaga lainnya yang ditunjuk yang dinyatakan dalam surat rekomendasi kesediaan dari lembaga.

- f) Kondisi Anak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh lembaga yang ditunjuk.
 - g) Kesiadaan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan rekomendasi.
 - h) Orang tua / Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- 6) Penyusunan Rekomendasi Pencabutan Surat Ijin Mengemudi, indikator yang wajib dipertimbangkan :
- a) Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang dinyatakan dalam surat perjanjian.
 - d) Tindak pidana yang dilakukan Anak terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban luka berat maupun korban jiwa.

- e) Tindak pidana yang dilakukan Anak adalah dengan memanfaatkan penggunaan / pemakaian kendaraan bermotor.
 - f) Adanya rekomendasi dari pihak berkompeten yang menyatakan bahwa Anak tidak layak mengendarai kendaraan bermotor.
- 7) Penyusunan Rekomendasi Perbaikan akibat tindak pidana, indikator yang wajib dipertimbangkan :
- a) Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Orang tua / wali siap bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dikuatkan dengan surat pernyataan.
 - e) Kerugian korban dapat diukur secara materi (kerugian materi dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP) / Upah

Minimum Regional (UMR)

- f) Kondisi ekonomi orang tua / wali dinilai mampu
- g) Adanya kesanggupan orang tua / wali untuk mengganti kerugian yang dikuatkan dengan surat pernyataan.

b. Penyusunan Rekomendasi berupa “**Pidana**”

- 1) Pidana Peringatan, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - a) Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.
 - b) Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
 - e) Orang tua / wali siap untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dikuatkan dengan surat pernyataan.
 - f) Adanya kepastian bahwa Anak akan tinggal bersama orang tua wali yang dikuatkan dengan surat pernyataan.

- g) Adanya dukungan masyarakat di sekitar tempat tinggal Anak untuk membantu membina, membimbing dan mengawasi Anak.
 - h) Lingkungan sosial tempat tinggal orang tua / wali dinilai baik dan kondusif bagi Anak.
- 2) Penyusunan Rekomendasi Pidana dengan Syarat, (pembinaan di luar lembaga / pelayanan masyarakat/pengawasan), indikator yang wajib dipertimbangkan :
- a) Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.
 - b) Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang dinyatakan dalam surat perjanjian.
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
 - e) Lingkungan masyarakat dinilai kondusif bagi Anak dan bersedia membantu dalam pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak.

- f) Kesanggupan Orang tua/Wali dan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani sebelum memberikan rekomendasi.
- 3) Penyusunan Rekomendasi Pelatihan kerja, indikator yang wajib dipertimbangkan :
 - a) Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.
 - b) Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
 - e) Kesiapan dan kesediaan lembaga penyelenggara pelatihan kerja yang dinyatakan dalam surat kesediaan lembaga.
 - f) Usia Anak relatif mendekati usia dewasa
 - g) Jenis pelatihan kerja yang diprogramkan dinilai cocok dan dapat diikuti oleh Anak.

- h) Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi.
- 4) Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dalam lembaga, indikator yang wajib dipertimbangkan :
 - a) Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.
 - b) Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak atau keberadaan orang tua / wali tidak jelas.
 - e) Kesiapan dan kesediaan lembaga kompeten yang dituangkan dalam surat pernyataan lembaga tersebut.
 - f) Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam

surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi.

- 5) Penyusunan Rekomendasi pidana Penjara, indikator yang wajib dipertimbangkan : :
 - a) Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.
 - b) Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana
 - c) Berdasarkan Litmas dan penilaian PK anak dikhawatirkan/cenderung akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak atau keberadaan orang tua / wali tidak jelas.

Penyusunan Rekomendasi Litmas untuk kepentingan Program Pembinaan.

Penyusunan rekomendasi Litmas untuk menentukan program pembinaan dilakukan dalam upaya memastikan bahwa syatem, proses dan tahap-tahap pembinaan masyarakatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan Litmas wajib dilaksanakan dengan

tertib alam proses pemberuntuk menentukan program pembinaan tahap awal, program Asimilasi, dan Re-integrasi bagi WBP.

1. Penyusunan Rekomendasi Litmas untuk menentukan Program Pembinaan
Pendahuluan, Indikator yang wajib dipertimbangkan adalah :
 - a. Setiap Narapidana dengan Register B.I Wajib dilakukan penelitian Kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan.
 - b. Setiap narapidana anak wajib dilampirkan dan dilengkapi dengan Hasil Litmas terdahulu, risalah proses diversi dalam hal proses diversinya gagal, dan data dukung lainnya yang relevan.
 - c. Hasil assesment resiko dan asesmen kebutuhan.
 - d. Kebutuhan Pembinaan tahap awal WBP disusun dalam rencana program pembinaan tahap awal berdasarkan kebutuhan WBP, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembinaan dan tingkat resiko.
 - e. Strategi pelaksanaan program pembinaan mencakup Jangka waktu pelaksanaan program, kerjasama pembinaan, penanggung jawab program, monitoring, Pengawasan dan Evaluasi program pembinaan.

2. Penyusunan Rekomendasi Program Asimilasi, indikator yang wajib dipertimbangkan :
 - a. Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap lanjutan, dan berdasarkan hasil Litmas dan TPP.
 - b. WBP secara nyata telah menunjukkan perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku / Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
 - c. Telah memenuhi syarat substantif dan administratif.
 - d. WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh WBP.
 - e. Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas kependudukan yang sah.
 - f. Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP, dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.

- g. Kesiediaan WBP untuk mematuhi aturan yang berlaku, tidak akan melarikan diri yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
- h. Dalam hal Asimilasi bekerja sama dengan pihak ketiga, maka PK wajib memastikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Status hukum, alamat tempat Perusahaan/ lembaga, dibuktikan data dukung akte pendirian perusahaan / lembaga yang masih berlaku.
 - 2) Kondisi tempat asimilasi dan Lingkungan sekitarnya dinilai kondusif dan layak sebagai tempat pembinaan asimilasi.
 - 3) Kesiediaan perusahaan / lembaga untuk menjamin pelaksanaan program asimilasi. Dibuktikan surat jaminan dari perusahaan / lembaga bermeterai cukup.
- i. Adanya Kesanggupan Klien untuk mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani sebelum memberikan persetujuan / rekomendasi Asimilasi.

3. Penyusunan Rekomendasi Program Cuti mengunjungi Keluarga, indikator yang wajib dipertimbangkan :
 - a. Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan, yang dituangkan dalam Litmas.
 - b. WBP secara nyata telah menunjukkan perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku / Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
 - c. Telah memenuhi syarat substantif dan administratif.
 - d. WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh WBP.
 - e. Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas kependudukan yang sah.
 - f. Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.

- j. Kesiediaan WBP untuk mematuhi aturan yang berlaku, tidak akan melarikan diri yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
 - k. Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditandatangani sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi CMK.
4. Penyusunan Rekomendasi Program Re-integrasi.
- a. Penyusunan Rekomendasi Program Pembebasan Bersyarat (PB), indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - 1) Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap asimilasi, dan berdasarkan hasil Litmas dan TPP.
 - 2) WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku / Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.

- 3) WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai cukup.
- 4) Telah memenuhi syarat substantif dan administratif
- 5) Kesiadaan WBP untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
- 6) Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas kependudukan yang sah.
- 7) Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif, dan tidak keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan surat pernyataan RT / RW / Lurah / Kepala Desa bermaterai cukup.
- 8) Surat Pernyataan dari penjamin atau

penanggung jawab WBP dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.

- 9) Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat Khusus (pembimbingan dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi PB.
- b. Penyusunan Rekomendasi Program Cuti Menjelang Bebas, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - 1) Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap lanjutan, dan berdasarkan hasil Litmas dan TPP.
 - 2) WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
 - 3) WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai cukup.

- 4) Telah memenuhi syarat substantif dan administratif
- 5) Ketersediaan WBP untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
- 6) Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas kependudukan yang sah.
- 7) Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang bersangkutan menjalani CMB dinilai baik dan kondusif, dan tidak keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan surat pernyataan RT / RW / Lurah / Kepala Desa bermaterai cukup.
- 8) Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
- 9) Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat Khusus (pembimbingan dan pengawasan)

yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan persetujuan / rekomendasi CMB.

- c. Penyusunan Rekomendasi Program Pembinaan Cuti Bersyarat, Indikator yang wajib dipertimbangkan :
- 1) Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap lanjutan, dan berdasarkan hasil Litmas dan TPP.
 - 2) WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F. paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
 - 3) WBP berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermatetari cukup.
 - 4) Telah memenuhi syarat substantif dan administratif.
 - 5) Kesiadaan WBP untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat

pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup dan diketahui PK.

- 6) Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas kependudukan yang sah.
- 7) Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang bersangkutan menjalani CB dinilai baik dan kondusif, dan tidak keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan surat pernyataan RT / RW / Lurah / Kepala Desa bermaterai cukup.
- 8) Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
- 9) Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat Khusus (pembimbingan dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani klien dan diketahui PK sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi CB.

G. Jenis-Jenis Litmas

Penelitian kemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan permintaan pihak tertentu dengan melalui prosedur dan mekanisme yang semestinya. Jenis / model laporan Litmas -yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pihak yang membutuhkan Litmas tersebut. Adapun jenis jenis Litmas tersebut adalah :

1. Litmas untuk Diversi

Litmas diversi wajib dilaksanakan dan menjadi syarat diversi dalam perkara Anak yang memenuhi syarat diversi. Hasil Litmas merupakan bahan bagi PK untuk memberikan rekomendasi terbaik dalam menyelesaikan perkara Anak melalui diversi, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

2. Litmas untuk Sidang Pengadilan

Litmas Sidang Pengadilan adalah Litmas yang dilaksanakan untuk keperluan sidang pengadilan Anak dan menjadi salah satu syarat keabsyahan pelaksanaan sidang pengadilan Anak, rekomendasi dalam Litmas tersebut menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutus setiap perkara Anak. Litmas ini dilaksanakan dalam hal perkara Anak tidak memenuhi syarat diversi atau perkara Anak tersebut gagal diversi.

3. Litmas untuk Anak berusia di Bawah 12 Tahun
Litmas untuk anak di bawah 12 tahun merupakan amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 21 ayat (1) pada bagian penjelasan. Litmas ini dilaksanakan sebagai bahan rekomendasi bagi Penyidik, PK, dan Pekerja Sosial Profesional untuk mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan perkara Anak yang belum berusia 12 tahun.
4. Litmas untuk Saksi dan/atau Korban
Litmas yang dilaksanakan untuk keperluan mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menjadi saksi/korban dalam tindak pidana.
5. Litmas untuk Perawatan
Litmas yang dilaksanakan untuk menentukan program perawatan bagi Anak selama ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau untuk menentukan program perawatan bagi tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).
6. Litmas untuk Pembinaan Awal
Litmas yang dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan pembinaan dalam proses pemsyarakatan untuk menentukan program Pembinaan Awal bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau untuk menentukan program Pembinaan Awal bagi WBP dewasa di Lapas.

7. Litmas untuk Asimilasi

Litmas yang dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan pembinaan dalam proses pemasyarakatan untuk menentukan pemberian program asimilasi yang akan diberikan kepada Anak di LPKA atau kepada WBP di Lapas.

8. Litmas untuk Reintegrasi

Litmas yang dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan pembinaan dalam proses pemasyarakatan untuk menentukan pemberian program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB) / Cuti Menjelang Bebas (CMB) / Cuti Bersyarat (CB).

9. Litmas untuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

Litmas yang dilaksanakan untuk menentukan pemberian CMK sebagai bagian dari pembinaan yang diberikan kepada Anak di LPKA atau bagi WBP di Lapas.

10. Litmas untuk Pemindahan

Litmas yang dilaksanakan untuk menentukan pemindahan tempat melaksanakan hukuman pidana penjara bagi Anak dari satu LPKA ke LPKA lainnya atau bagi WBP dari satu Lapas ke Lapas lainnya atas permintaan Anak / WBP sendiri. Litmas untuk pemindahan pun dilaksanakan untuk memberikan pertimbangan bagi Anak yang dikarenakan usianya telah melampaui batas usia Anak untuk dipindahkan tempat pembinaannya dari LPKA ke Lapas Pemuda.

11. Litmas Perubahan Pidana

Litmas yang dilaksanakan untuk melakukan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara bagi WBP yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

12. Litmas untuk Pembimbingan

Litmas yang dilaksanakan untuk menentukan program bimbingan yang akan diberikan terhadap klien Bapas.

13. Litmas untuk Grasi

Litmas ini dilaksanakan untuk memberikan pertimbangan bagi pihak berwenang dalam pemberian grasi sekaligus sebagai kelengkapan berkas dalam permohonan grasi.

Terkait dengan keberadaan Lapas dengan kategori pengamanan super maksimum yang diperuntukan bagi WBP dengan tindak pidana terorisme dan narkoba berisiko tinggi, maka sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, terdapat jenis/ model laporan litmas lainnya para WBP tersebut yaitu:

14. Litmas awal

Litmas yang dilaksanakan pada awal WBP berisiko tinggi ditempatkan di Lapas dengan kategori pengamanan super maksimum, untuk memberikan rekomendasi awal tentang bentuk pembinaan yang diberikan.

15. Litmas lanjutan

Litmas yang dilakukan setelah WBP berisiko tinggi berada selama 6 (enam) di dalam Lapas dengan kategori pengamanan super maksimum. Litmas tersebut dilaksanakan untuk memberikan penilaian WBP yang akan dipindahkan ke Lapas maksimum atau Lapas lainnya.

H. Ruang Lingkup Laporan Litmas

Laporan merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan. Laporan tersebut tidaklah semata-mata sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi secara substantif laporan penelitian kemasyarakatan tersebut sangat terkait erat dengan kepentingan klien dalam proses penegakan hukum maupun dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan Litmas secara objektif berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dengan kerangka sebagai berikut :

1. Pendahuluan :

- a. Dasar/alasan mengapa litmas dilaksanakan
- b. Siapa yang menjadi objek penelitian
- c. Untuk keperluan apa litmas dilaksanakan.
- d. Di mana dan kapan litmas tersebut dilakukan.

2. Hasil pengumpulan data

- a. Identitas klien dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- b. Riwayat hidup WBP/ABH meliputi :
 - 1) Riwayat kelahiran
 - 2) Riwayat pendidikan
 - 3) Riwayat tingkah laku
 - 4) Riwayat perkawinan (bagi yg menikah).
- c. Kondisi klien
Bakat/potensi, relasi dengan keluarga,teman dan lingkungan, serta kepercayaan/ibadah dan hal lainnya.
- d. Kondisi orang tua / wali
Riwayat perkawinan, relasi dalam keluarga, relasi dalam masyarakat,pekerjaan dan keadaan ekonomi.
- e. Kondisi lingkungan sosial dan alam
Relasi sosial dalam kehidupan masyarakat, budaya, Profesi/mata pencaharian, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, agama, keberadaan lembaga pemerintah, keberadaan lembaga kemasyarakatan / yayasan / organisasi sosial lainnya, dan lain-lain.

- f. Riwayat tindak pidana :
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Kronologis
 - 3) Keadaan korban
 - 4) Akibat tindak pidana bagi korban/masyarakat
 - 5) Akibat tindak pidana bagi klien dan ortu.
 - g. Sikap Dan Tanggapan Klien
 - h. Sikap dan tanggapan keluarga klien, korban, masyarakat dan Pemerintah Setempat.
 - i. Hasil assesmen (jika ada).
3. Analisis
- Menjelaskan gejala spesifik terhadap WBP/ABH, keluarga, lingkungan sosial yang berhubungan dengan tindak pidana. Selanjutnya mengkaitkan hubungan di atas dengan teori atau yuridis sehingga dapat menjelaskan gambaran tentang tindak pidana yang terjadi. Kemudian menjelaskan hubungan antara gejala spesifik dengan teori serta yuridis sehingga dapat ditemukan sebab terjadinya tindak pidana dan alternatif solusinya.
4. Kesimpulan dan rekomendasi
- a. Kesimpulan
- Kesimpulan bukan merupakan rangkuman atas uraian yang sebelumnya telah dikemukakan,

tetapi adalah kajian secara ringkas dan jelas tentang permasalahan berdasarkan analisa yang telah dilakukan. Kesimpulan juga memuat beberapa hal penting seperti kebenaran tindak pidana yang dilakukan, aturan hukum yang dilanggar, faktor penyebab dan alternatif solusinya.

b. Rekomendasi

Berisi saran tentang hal yang perlu dilakukan terhadap WBP/ABH untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhannya berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan serta hasil sidang TPP

5. Penutup.

Selanjutnya, sistematika dan format laporan Litmas yang harus dilaksanakan disesuaikan dengan ketentuan yang telah dilegalisasi, baik dalam bentuk standar atau petunjuk teknis.

I. Latihan

Salah satu data dan informasi yang dibutuhkan dalam litmas adalah terkait dengan hubungan klien dengan keluarganya. Silahkan Saudara jelaskan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan hubungan yang bersangkutan di dalam keluarganya.

J. Rangkuman

Penelitian kemasyarakatan (litmas) adalah salah satu tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan. Sekalipun litmas tersebut sebagai suatu kegiatan formal yang terkait dengan proses penegakan hukum, pada dasarnya litmas pun sebagai bentuk penelitian yang dilaksanakan dengan memenuhi standar dan kaidah-kaidah layaknya suatu penelitian ilmiah. Litmas dapat digolongkan sebagai bentuk penelitian sosial dengan pendekatan action research. Layaknya suatu penelitian, litmas harus didukung oleh data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan klien sebagai subjek penelitian. Pelaksanaan litmas banyak melibatkan pihak lain yang dijadikan sumber data dan informasi. Untuk memperoleh data dan informasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sebagaimana suatu penelitian, harus dilakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan litmas tersebut. Terdapat dua metode analisis yang dapat dilakukan dalam litmas yaitu metode analisis kualitatif dan analisis deskriptif. Memperhatikan fungsi litmas, rekomendasi menjadi bagian yang sangat penting dalam litmas. Dalam menyampaikan rekomendasi tersebut, selain memperhatikan hasil analisis yang telah dilakukan, harus pula diperhatikan kondisi-kondisi nyata lainnya sebagaimana yang tertera di dalam pedoman penyusunan rekomendasi litmas.

K. Evaluasi

Petunjuk : Pilihlah satu jawaban yang paling tepat di antara empat pilihan jawaban pada setiap pertanyaan berikut ini!

1. Terdapat dua fungsi litmas yaitu fungsi normative dan fungsi substantive, berikut ini adalah fungsi litmas secara substantive :
 - a. Sebagai syarat kelengkapan berkas usulan pemberian hak warga binaan pemasyarakatan
 - b. Menentukan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan
 - c. Memenuhi hak warga binaan pemasyarakatan
 - d. Memberikan pertimbangan kepada pihak terkait dalam hal penyelesaian perkara atau pemberian hak warga binaan pemasyarakatan.
2. Suatu metode analisis yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah, maka analisis data tersebut menggunakan metode...
 - a. Metode analisis deskriptif
 - b. Metode analisis kuantitatif
 - c. Metode analisis kualitatif
 - d. Metode analisis statistik

3. Terdapat berbagai jenis litmas yang dapat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, berikut ini jenis litmas untuk reintegrasi kecuali
 - a. Litmas untuk Cuti Mengunjungi Keluarga
 - b. Litmas untuk Cuti Menjelang Bebas
 - c. Litmas untuk Cuti Bersyarat
 - d. Litmas untuk Pembebasan Bersyarat
4. Terdapat sebuah pendekatan penelitian yang menekankan pada bentuk intervensi skala kecil dalam hal berfungsinya dunia nyata ini, dan memeriksa dengan cermat apakah intervensi itu efektif atau tidak, maka penelitian tersebut menggunakan pendekatan
 - a. Pendekatan penelitian kualitatif
 - b. Pendekatan penelitian implementatif
 - c. Pendekatan penelitian tindakan / *action research*
 - d. Pendekatan penelitian deskriptif
5. Pengertian penelitian kemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah
 - a. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan WBP yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
 - b. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut litmas adalah kegiatan penelitian untuk

mengetahui latar belakang kehidupan WBP yang dilaksanakan oleh Bapas.

- c. Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian untuk memberikan pertimbangan dalam memberikan hak-hak warga binaan pemsyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- d. Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian untuk memberikan pertimbangan dalam memberikan hak-hak warga binaan pemsyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas.

**BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM**

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian dilakukan karena adanya masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh pihak-pihak tertentu. Upaya pemecahan masalah / pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara ilmiah melalui pengumpulan dan pengolahan data. Sehubungan dengan hal tersebut, data menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Data yang terkumpul dalam penelitian tersebut menjadi bahan analisis yang berguna dalam proses pemecahan masalah. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian dilakukan melalui tahapan tertentu meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap pelaporan. Terdapat berbagai jenis penelitian, salah satunya adalah penelitian sosial. Penelitian sosial merupakan suatu penelitian yang terkait gejala-gejala sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Terlaksananya suatu penelitian sosial yang baik, maka harus terdapat beberapa hal yang terkait dengan penelitian sosial meliputi ciri-ciri penelitian sosial, karakteristik penelitian sosial, dan sikap peneliti sosial.

Penelitian kemasyarakatan (litmas) adalah salah satu tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan. Sekalipun litmas tersebut sebagai suatu kegiatan formal

yang terkait dengan proses penegakan hukum, pada dasarnya litmas pun sebagai bentuk penelitian yang dilaksanakan dengan memenuhi standar dan kaidah-kaidah layaknya suatu penelitian ilmiah. Litmas dapat digolongkan sebagai bentuk penelitian sosial dengan pendekatan *action research*. Layaknya suatu penelitian, litmas harus didukung oleh data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan klien sebagai subjek penelitian. Pelaksanaan litmas banyak melibatkan pihak lain yang dijadikan sumber data dan informasi. Untuk memperoleh data dan informasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sebagaimana suatu penelitian, harus dilakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan litmas tersebut. Terdapat dua metode analisis yang dapat dilakukan dalam litmas yaitu metode analisis kualitatif dan analisis deskriptif. Memperhatikan fungsi litmas, rekomendasi menjadi bagian yang sangat penting dalam litmas. Dalam menyampaikan rekomendasi tersebut, selain memperhatikan hasil analisis yang telah dilakukan, harus pula diperhatikan kondisi-kondisi nyata lainnya sebagaimana yang tertera di dalam pedoman penyusunan rekomendasi litmas.

B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

(Silahkan diisi mengenai penilaian terhadap modul ini berikut saran yang dapat meningkatkan kualitas modul ini)

KUNCI JAWABAN

Evaluasi Bab II :

1. b
2. c
3. b
4. d
5. b

Evaluasi Bab III :

1. d
2. c
3. a
4. c
5. b

BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Jusman Iskandar, Carolina Nitimihardjo, *Pengantar Penelitian Pekerjaan Sosial*, Bandung : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, 1411 H.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2012.

Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2012.

Lain-lain :

Ajat Sudrajat *Mahluk Sosial : Karakteristik Penelitian Sosial*, sosiologiciamis.blogspot.com, 2016

Chandra Hamzah Marola, *Action Research / Penelitian Tindakan*, [https ://chandrax.wordpress.com](https://chandrax.wordpress.com), 2008

Firmansyah, *Pengertian Data Beserta Fungsi Data dan Jenis Jenisnya (Lengkap)*, <https://www.nesabamedia.com>, 2018

Nora Sunaryo Putri, *Pengertian Analisis Data Menurut Para Ahli*,
norasunaryoputribjm.blogspot.com

Yusmarini, *Desain Penelitian Tindakan*, [https://
bdkpadang.kemenag.go.id](https://bdkpadang.kemenag.go.id), 2009

Pengertian Analisis Data, Tujuan, Jenis dan Prosedur Analisis Data, <https://www.maxmanroe.com>, 2018

Tahapan Penelitian dan Penjelasannya, [https://
www.seputarpengetahuan.co.id](https://www.seputarpengetahuan.co.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-
122.PK.01.05.02 Tahun 2016 Tentang Standar Penelitian
Kemasyarakatan.

Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan
Pengentasan Anak Nomor : PAS6.PK.01.05.02-573 Tahun
2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rekomendasi
Penelitian Kemasyarakatan

**BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM**